



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 38 – K / PM.III-12 / AD / III / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Winarno
Pangkat / NRP : Kopda / 31990474770977
Jabatan : Tarjurlis-1
Kesatuan : Denma Brigif-9/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jember, 09 September 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denma Brigif-9/2 Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari DanBrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 09 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 32/ K / AD / II / 2015 tanggal 23 Pebruari 2015.
 3. Surat penetapan dari:
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/...../PM.III-12/AD/III/2015 tanggal Maret 2015
 - b. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang hari sidang Nomor : Tapsid/...../PM.III-12/AD/III/2015 tanggal Maret 2015.
 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan tempat – tempat tersebut dibawah ini, yaitu secara berturut – turut sejak tanggal lima belas bulan Juli tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal dua bulan September tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan September 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Denma Brigif 9/2 Kostrad Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Denma Brigif 9/2 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31990474770977.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 sesuai dengan laporan Polisi nomor : LP-13/A-13/IX/2014/V/3-2 tanggal 02 September 2014 dari Denpom V/3 dan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini ketahui oleh Saksi-1 Serma Ahmad Saifudin dan Saksi-2 Serma Sudarto.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa bahkan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait sesuai surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/68/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan anggota Denma Brigif 9/2 Kostrad namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 sesuai dengan surat Dan Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/205/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang pelimpahan perkara kasus desersi An. Kopda Sugeng Winarno NRP 31990474770977 Tarjulis-1 Denma Brigif Kostrad.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan kehadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Juli 2014 dan bulan September 2014.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

BERPENDAPAT bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP – 13 / A -13/IX/2014/V/3-2 tanggal 02 September 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dan Denma Brigif-9/2 Kostrad Nomor : tanggal tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : tanggal tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : tanggal tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : tanggal tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

- Surat Dandenma Nomor : tanggal tentang laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa A.n. Kopda Sugeng Winarno NRP 31990474770977 Tajurlis-1 Denma Brigif-9/2 Kostrad karena telah meninggalkan satuan pada tanggal 15 Juli 2014 s.d. sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Kopda Sugeng Winarno NRP 31990474770977 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : Ahmad Saifudin
Pangkat / NRP : Serma / 21980181170877
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Denma Brigif 9/2 Kostrad
Tempat / Tanggal Lahir : Grobongan, 15 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Brigif 9/2 Kostrad Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi masuk menjadi anggota Denma Brigif 9/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 02 September 2014 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, setelah Saksi membaca surat dari lapharsus ternyata Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa bahkan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait namun sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris Militer lainnya serta gaji Terdakwa sudah dihentikan dan dikembalikan ke Negara.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Saksi – 2 : Nama lengkap : Sudarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serma / 21970067090777

Jabatan : Bamak Kima

Kesatuan : Denma Brigif 9/2 Kostrad

Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 09 Juli 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam,

Tempat Tinggal : Perum Darma Alam Blok Q No. 1 Kel.
Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi masuk menjadi anggota Denma Brigif 9/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 03 September 2014 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari kabar yang beredar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa bahkan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris Militer lainnya serta gaji Terdakwa sudah dihentikan dan dikembalikan ke Negara oleh juru bayar Denma Brigif 9/2 Kostrad.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau expendisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sebagaimana Surat jawaban dari Dandenma Brigif 9/2 Kostard nomor : tanggal, sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Juli 2014 dan bulan September 2014.

- 1 (satu) lembar surat Dan Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/205/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang pelimpahan perkara kasus desersi An. Kopda Sugeng Winarno NRP 31990474770977 Tarjurlis-1 Denma Brigif 9/2 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad nomor R/68/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan anggota Denma Brigif 9/2 Kostrad.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda / 31990474770977.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 telah meninggalkan kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad tanpa seijin Dan Denma Brigif 9/2 Kostrad hal ini sesuai dengan daftar absensi Staf Personel Denma Brigif 9/2 Kostrad serta laporan polisi nomor LP – 13 / A -13 / IX / 2014/V/3-2 tanggal 02 September 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa seharusnya pada tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2014 melaksanakan dinas di kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad namun kenyataan justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Brigif 9/2 Kostrad dan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Denma Brigif 9/2 Kostrad tanpa seijin Dan Denma Brigif 9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut - turut atau tebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangnya majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “ Militer ” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31990474770977.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-9/2 Kostrad Nomor Kep/09/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31990474770977 kesatuan Denma Brigif-9/2 Kostrad yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa masih tetap sebagai Prajurit dengan pangkat Kopda NRP 31990474770977.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda kesatuan sama dengan para saksi di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31990474770977.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja ".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki danmenginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Denma Brigif-9/2 Kostrad.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentuka penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 Juli 2014 sampai dengan sekarang Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 adalah selama 50 (lima puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopda dan menjabat sebagai Tarjulis Denma Brigif-9/2 Kostrad Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- **Terdakwa belum pernah di pidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Juli 2014 dan bulan September 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/205/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang pelimpahan perkara kasus desersi An. Kopda Sugeng Winarno NRP 31990474770977 Tajurlis-1 Denma Brigif 9/2 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/68/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan anggota Denma Brigif 9/2 Kostrad.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sugeng Winarno , Kopda NRP 31990474770977 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok :
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Juli 2014 dan bulan September 2014.
- 1 (satu) lembar surat Dan Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/205/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang pelimpahan perkara kasus desersi An. Kopda Sugeng Winarno NRP 31990474770977 Tajurlis-1 Denma Brigif 9/2 Kostrad.
- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad nomor : R/68/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan anggota Denma Brigif 9/2 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.